



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 15 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 30 November 2020;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Maret 2022, terdapat perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Personel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657391/2022, tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum dan SDM,

Sigit Budiyanto




LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 15 Tahun 2022
Tanggal : 14 Maret 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	IMAM ARIF S, M.Si	Ketua KPU	Pembina
2	SUHARSO AGUNG BASUKI, SH, MH	Anggota KPU	Pembina
3	KASWORO, SH	Sekretaris KPU	Pembina
4	SIGIT BUDIYANTO, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab /Pimpinan Redaksi
5	SUBHAN PURNO AJI, S.IP, MA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
6	TUNGGUL HAMISENA, SAP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Pimpinan Redaksi
7	JANA SAPTI ARINI, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
8	SUBRANTAS ADHY CANDRA, SE, MM	APK APBN Ahli Muda	Wakil Pimpinan Redaksi
9	DWI HUDA WIBOWO	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Redaksi
10	BHAROTO PRIYO UTOMO, S.IP	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Redaksi
11	SARIKASIH, S.I.Kom	Staf Subbag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi
12	CENATA NOVIARTO	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi
13	KUSNI	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota Redaksi

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 14 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

Sigit Budiyanto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
IMAM ARIF S.